SKRIPSI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DELIA PUTRI ANIRA HIA
2110112150

Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (VIII)

Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.JH
Darnis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 13/PK-VIII/III/2025

ABSTRAK

Air adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan tidak dapat digantikan dengan benda apapun juga, serta menjadi salah satu tolak ukur dan sarana dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, oleh karena itu, perlu dikelola dengan baik. Salah satu bentuk usaha dalam hal tersebut adalah Depot Air Minum (DAM). Berkembangnya usaha ini di Kota Padang terlebih Kecamatan Kuranji, menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, karena air berkaitan dengan dengan masalah kebutuhan dan kesehatan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana proses pemberian izin Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Padang? 2) Bagaimana pengawasan dan pembinaan terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang? 3) Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan dan pembinaan terhadap Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapatkan bahwa: 1) Proses pemberian izin usaha DAM dilakukan dengan menggunggah dokumen persyaratan ke sistem *Online Single Submission* (OSS). DAM termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, sehingga dokumen perizinan berusaha yang harus dilengkapi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Mengurus NIB juga harus menyesuaikan dengan kode KBLI, yang mana dalam kegiatan usaha ini memiliki kode 11052. Persyaratan dokumen yang telah ada diunggah dan setelahnya akan diperiksa oleh pemerintah terkait sebelum nantinya dikeluarkan SLHS oleh Dinas Kesehatan dan Sertifikat Standar oleh Dinas Perindustrian. 2) Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha DAM diwilayah Kecamatan Kuranji, dalam pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang 1 x 6 bulan dan pengawasan internal oleh pengelola DAM setidaknya 1 x 3 bulan untuk pemeriksaan bakteriologis serta 1 x 6 bulan untuk pemeriksaan kimia. Pembinaan juga dilakukan melalui setiap kegiatan kemasyarakatan yang ada, berupa imbauan kepada masyarakat dan pengelola DAM. Namun, di Kecamatan Kuranji pengawasan dan pembinaan belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan sejauh ini dari 203 DAM yang ada, hanya 46 yang terdata rutin melakukan pemeriksaan internal. 3) Tindak lanjut dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan di Kecamatan Kuranji, saat ditemukan DAM yang tidak sesuai standar akan dilakukan peneguran oleh Dinas Kesehatan Kota Padang kepada pengelola DAM. Peneguran di sini berupa arahan kepada pengelola DAM untuk dapat memperbaiki usahanya sesuai standar yang ada.

Kata Kunci: ***Pengawasan, Pembinaan¸ Pengusahaan Sumber Daya Air, Izin Usaha, Depot Air Minum.***